

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1

Paling lambat 30 hari kerja
setelah diterimanya pemberitahuan tertulis
dan/atau surat keputusan PPID
tentang penolakan permohonan informasi publik

30

HARI KERJA

2

Pemohon informasi publik
mengajukan keberatan
kepada Atasan PPID
melalui surat, fax, telepon, atau
datang langsung ke tempat layanan PPID

3

Pemohon informasi publik
menerima tanda bukti
pengajuan keberatan
dari petugas informasi

4

Pemohon Informasi Publik
menerima tanggapan paling lambat
30 hari kerja
sejak diterimanya keberatan secara tertulis

